



## **P U T U S A N**

**Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Penggugat**.

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin (Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 18 September 2012). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi selama 5 tahun hingga berpisah.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 1 dari 10 hal.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  1. Tergugat dalam keseharian mempunyai sifat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
  2. Tergugat bersifat temperamental yang tinggi
  3. Jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /



Pdt.G/2012/PA.Sgt ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan untuk menguatkan permohonannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 474/244/09/PO/Jlk/2012 tertanggal 18 September yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penyengat Olak dan diketahui oleh Camat Kecamatan Jambi Luar Kota (P.1) serta seorang saksi, atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 240/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin Nomor : 228/11/IV/2012 Tanggal 18 September 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda ( P.2 );
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505016301700002 tanggal 30 Maret 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegele, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( P.3 );

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 3 dari 10 hal.



1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kota Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Desa Penyengat Olak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke rumah mereka tidak baik lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sebanyak 2 kali dan masalah sekarang ini adalah yang ke-3 kalinya.
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pernah mengatakan cerai kepada Penggugat yang disaksikan banyak orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jambi

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;



- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kasang Puduk dan terakhir bertempat tinggal di Desa Penyengat Olak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sebanyak 2 kali dan masalah sekarang ini adalah yang ke-3 kalinya.
- Bahwa penyebab masalah yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah cemburu dan juga masalah ekonomi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman lebih kurang 3 bulan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sebelum kepergian Tergugat, Tergugat terlebih dahulu menceraikan Penggugat di depan banyak orang;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.2 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, dan dari bukti tersebut diketahui pula bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat dalam keseharian mempunyai sifat cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersifat temperamental yang tinggi dan jika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Tergugat pergi





meninggalkan Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah berusia dewasa dan memberikan kesaksian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah pisah rumah sebanyak 2 kali dan sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 7 dari 10 hal.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling mempedulikan satu sama lain selama itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Sengeti Nomor : 240/Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 10 oktober 2012, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2012;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 56.000,- ( lima puluh enam ribu rupiah ) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengeti Tahun 2012.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt. hal. 9 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan **Drs. Yenisuryadi, MH** sebagai Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI.,MA** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu **Drs. Said Hasan. A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. Yenisuryadi, MH**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

**Nur Chotimah, S.HI.,MA**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

**Rio Satria, S.HI**

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Drs. Said Hasan. A**

## Perincian Biaya Perkara :

- |    |                 |   |                               |
|----|-----------------|---|-------------------------------|
| 1. | Biaya Panggilan | : | Rp 50.000,-                   |
| 2. | Biaya Materai   | : | Rp <u>6.000,-</u>             |
|    | Jumlah          |   | Rp 56.000,-                   |
|    |                 |   | (lima puluh enam ribu rupiah) |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)